



P U T U S A N

Nomor 89/ Pid.B/ 2019/ PN Klb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **KONDRAT ALBERTUS SINGHINA;**
Tempat lahir : Kalabahi;
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 07 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Seilaan, Rt.007/ Rw.004, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Honorer;
Pendidikan : D3 Pelayaran.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Resor Alor Nomor SP-Han/ 39/ VIII/ RES.1.6/2019 tanggal 08 Agustus 2019 sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor 19/ P.3.21/ Epp.1/ 08/ 2019 tanggal 26 Agustus 2019 sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum Nomor PRINT-33/ N.3.21/ Epp.2/ 10/ 2019 tanggal 2 Oktober 2019 sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 104/ Pen.Pid/ 2019/ PN Klb, tanggal 17 Oktober 2019 sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 104/ Pen.Pid/ 2019/ PN Klb, tanggal 4 November 2019 sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 89/ Pen.Pid/ 2019/ PN.Klb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 89/ Pid.B/ 2019/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **KONDRAT ALBERTUS SINGHINA** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor: PDM-34/ K.BAH/ Epp.2/ 10/ 2019, tertanggal 5 November 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa KONDRAAT ALBERTUS SINGHINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KONDRAT ALBERTUS SINGHINA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*), akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah di lakukannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa KONDRAAT ALBERTUS SINGHINA di hadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM- 34/ K.Bah/ Epp.2/ 10/ 2019, tertanggal 17 Oktober 2019, yang di bacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal Putusan No 89/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KONDRAT ALBERTUS SINGHINA pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Desa Motongbang menuju Otvai, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah “melakukan penganiayaan”, yaitu terhadap saksi korban DAUD ARKALAUS DJAHA. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, di saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dari Otvai menuju Kalabahi, di tengah perjalanan di sekitar Desa Motongbang terdakwa yang pada saat itu berboncengan dengan temannya menghadang sepeda motor saksi korban yang memaksa saksi korban untuk berhenti lalu terdakwa pun turun dan mencabut kunci sepeda motor saksi korban kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa dan tiba-tiba terdakwa pun langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk bicara baik-baik di atas mamar jati Desa Otvai dimana saksi korban berboncengan dengan terdakwa, sesampainya di atas mamar Jati Desa Otvai terdakwa pun turun dari sepeda motor untuk menghampiri temannya yang sedang duduk di pinggir jalan dan kembali menghampiri saksi korban dengan langsung memukul saksi korban menggunakan kunci sepeda motor milik saksi korban yang dijepit dengan kepala tangan kanannya yang mengenai pipi kiri saksi korban lalu terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki kirinya sebanyak satu kali yang mengenai pipi kanan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat luka lecet di pipi sebelah kiri dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima kali nol koma satu centimeter, disertai dengan pembengkakan di pipi kiri dan pipi kanan dan gigi gerahang atas ke dua patah akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 17/ 353/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal hasil pemeriksaan terhadap DAUD ARKALAUS DJAHA; Umur 27 tahun; Jenis Kelamin Laki-laki; Kristen Protestan; Alamat Otfai, Rt 003/ Rw 002, Desa Otfai, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.

Hal. 3 dari 14 hal Putusan No 89/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu;

Saksi.1. Daud Arkalaus Djaha;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah Saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Kondrat Albertus Singhina yang melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di jalan raya menuju Otvai Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan kepala tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi kiri Saksi, yang kedua Terdakwa menyolokan kunci motor Saksi ke arah mata Saksi yang mengenai bawah mata kanan Saksi sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanannya dan yang ketiga Terdakwa menendang pipi Saksi menggunakan kaki kirinya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi kiri Saksi;
- Bahwa pada saat itu antara Terdakwa dan saksi korban saling berhadapan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat itu Saksi akan menuju kota Kalabahi Saksi dari Otvai namun saat itu Saksi beristirahat di tikungan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berboncengan dengan temannya namun Saksi tidak mengenalnya lalu Terdakwa berhenti dan menghampiri Saksi dan Saksi ditahan saat itu setelah itu terjadi adu mulut Saksi dengan Terdakwa lalu Terdakwa turun dari motornya dan memukul Saksi dengan kepala tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi kiri Saksi, setelah itu Terdakwa mengambil paksa kunci motor Saksi lalu menyolokan kunci motor Saksi ke arah mata Saksi yang mengenai bawah mata kanan Saksi sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanannya setelah itu Terdakwa memberhentikan ojek

Hal. 4 dari 14 hal Putusan No 89/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi disuruh naik ke oke tersebut bersama Terdakwa setelah itu kami berhenti di hutan jati dan ternyata di situ sudah menunggu temannya yang lain dan disitu Terdakwa turun lalu terdakwa berkata "ini orang yang Saksi cari" lalu Terdakwa menendang pipi Saksi menggunakan kaki kirinya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi kiri Saksi setelah itu Saksi lari ke arah kota Kalabahi dnegan mendorong motor Saksi setelah itu Saksi menitipkan motor Saksi di rumah saudara Saksi dan setelah itu Saksi melapor ke kantor polisi;

- Bahwa di persidangan Terdakwa Telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban juga memaafkan Terdakwa;
- Bahwa hasil visum et repertum Nomor: 17/ 353/ 2017 tertanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangan oleh dr. Rahmi Aludin terhadap terhadap hasil visum tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa cemburu terhadap Saksi dikarenakan Saksi dan Pacar Terdakwa pernah menjalin kasih dimasa lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dalam artian menjalin kasih namun kami tetap berteman;
- Bahwa pada saat itu penerangan bagus karena masih sore hari sehingga Saksi dengan jelas dapat melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi harus istirahat selama 1 (satu) minggu karena gigi rahang Saksi sebelah kiri patah dan sebelah kanan goyang dan saat itu pipi Saksi bengkak sehingga Saksi kesulitan untuk makan;
- Bahwa Terdakwa saat itu terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkannya;
- Atas Keterangan saksi Tersebut diatas Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar semua.

Saksi.2. Migel Peni;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa memukul Saksi korban Daud Arkalaus Djaha;
- Bahwa Saksi saat kejadian kebetulan Saksi sedang lewat di jalan raya menuju Otvai tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 pukul 16.30 WITA, di jalan raya menuju Otvai Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Hal. 5 dari 14 hal Putusan No 89/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin kalau Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Daud Arkalaus Djaha;
- Bahwa penerangan saat itu baik karena masih sore dan Saksi jelas melihat Terdakwa dan Saksi korban Daud Arkalaus Djaha saat itu.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban Daud Arkalaus Djaha dengan menggunakan tangan kanannya 2 (dua) kali pertama mengepal mengenai pipi Saksi korban kemudian Terdakwa menggunakan kunci motor yang mengenai mata kanan saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya kenapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan saksi korban Daud Arkalaus Djaha Sekitar 2(dua) meter;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan sekuat tenaga;
- Bahwa pada saat kejadian antara Terdakwa dengan saksi korban Daud Arkalaus Djaha saling berhadapan;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi korban Daud Arkalaus Djaha sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa Saksi melerai Terdakwa saat itu namun Terdakwa berkata "ini kita punya masalah jadi jangan ikut campur" setelah itu Saksi diam saja karena saat itu Saksi membawa penumpang karena takut terjadi apa-apa Saksi melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut Saksi hanya melihat Saksi korban berlari kearah Kota Kalabahi;
- Atas Keterangan saksi Tersebut diatas Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar semua.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum et Repertum Nomor: 17/ 353/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal hasil pemeriksaan terhadap DAUD ARKALAUS DJAHA, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kristen Protestan, Alamat Otfai, Rt 003/ Rw 002, Desa Otfai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet di pipi sebelah kiri dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima kali nol koma satu centimeter, disertai dengan

Hal. 6 dari 14 hal Putusan No 89/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembengkakan di pipi kiri dan kanan dan gigi gerahang atas ke dua patah, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Bahwa Visum et Repertum Nomor: 17/ 353/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal hasil pemeriksaan terhadap DAUD ARKALAUS DJAHA, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kristen Protestan, Alamat Otfai, Rt 003/ Rw 002, Desa Otfai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, tersebut di buat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan di pergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa memukul saksi korban Daud Arkalaus Djaha;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Daud Arkalaus Djaha pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di dijalan raya menuju Otvai di Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi korban Daud Arkalaus Djaha;
- Bahwa Terdakwa merasa marah karena Saksi Korban Daud Arkalaus Djaha menggoda dan menarik tangan pacar Terdakwa dan pacar Terdakwa merasa terusik akan hal itu sehingga Terdakwa membuat perhitungan dengan Saksi korban Daud Arkalaus Djaha;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban Daud Arkalaus Djaha dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi, yang kedua Terdakwa menyolokan kunci motor saksi ke arah mata saksi yang mengenai bawah mata kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan yang ketiga Terdakwa menendang pipi saksi menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi;

Hal. 7 dari 14 hal Putusan No 89/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sendirian tanpa dibantu siapapun;
- Bahwa teman Terdakwa Namanya adalah Joban dan Yus Tarmo;
- Bahwa Teman Terdakwa meleraai saat itu namun Terdakwa tidak memperdulikannya;
- Bahwa Terdakwa mabuk saat itu, akan tetapi habis minuman keras;
- Bahwa Terdakwa minum enau sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakannya saat itu Terdakwa minum-minum dengan teman-teman Terdakwa untuk merayakan kelulusan Terdakwa namun minuman habis sehigga Terdakwa mencari enau lagi saat dijalan bertemu dnegan Saksi dan Terdakwa teringat perbuatan saksi terhadap pacar Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal. dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang menguntungkan/ meringankan diri Terdakwa meskipun hak tersebut telah di sampaikan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang di hubungkan dengan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa Kondrat Albertus Singhina pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Desa Motongbang menuju Otvai, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada saat saksi korban Daud Arkalaus Djaha sedang mengendarai sepeda motor dari Otvai menuju Kalabahi, di tengah perjalanan di sekitar Desa Motongbang, sedangkan Terdakwa yang pada saat itu berboncengan dengan temannya menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Daud Arkalaus Djaha sehingga memaksa saksi korban Daud Arkalaus Djaha untuk menghentikan kendaraan bermotor yang dikendarainya, lalu Terdakwapun turun dari motor dan mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Daud Arkalaus Djaha kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwapun langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri saksi korban, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk bicara baik-baik di atas mamar jati Desa Otvai dimana saksi korban

Hal. 8 dari 14 hal Putusan No 89/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud Arkalaus Djaha berboncengan dengan Terdakwa, sesampainya di atas mamar Jati Desa Otvai Terdakwapun turun dari sepeda motor untuk menghampiri temannya yang sedang duduk di pinggir jalan dan kembali menghampiri saksi korban Daud Arkalaus Djaha dengan langsung memukul saksi korban menggunakan kunci sepeda motor milik saksi korban yang dijepit dengan kepalan tangan kanannya yang mengenai pipi kiri saksi korban lalu Terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki kirinya sebanyak satu kali yang mengenai pipi kanan saksi korban;

- ✓ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kondrat Albertus Singhina tersebut sehingga saksi korban Daud Arkalaus Djaha terdapat luka lecet di pipi sebelah kiri dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima kali nol koma satu centimeter, disertai dengan pembengkakan di pipi kiri dan pipi kanan dan gigi gerahang atas ke dua patah akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 17/ 353/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal hasil pemeriksaan terhadap DAUD ARKALAUS DJAHA; Umur 27 tahun; Jenis Kelamin Laki-laki; Kristen Protestan; Alamat Otfai, Rt 003/ Rw 002, Desa Otfai, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara *tunggal*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal Putusan No 89/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudara KONDRAT ALBERTUS SINGHINA adalah seorang Laki-laki dewasa, Tempat lahir di Kalabahi, Umur 26 tahun, lahir tanggal 7 Mei 1993, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, WNI, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: “Perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam Hukum Pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Mr. M.H. Tirtadmidjaja membuat pengertian menganiaya yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan

Hal. 10 dari 14 hal Putusan No 89/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad*, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Dalam hal penganiayaan, adanya unsur kesengajaan dari si pelaku namun pelaku hanya menghendaki korban merasa sakit atau luka. Jika kemudian objek itu mati sebagai akibat dari penganiayaan, maka tindakan ini tetap merupakan penganiayaan tetapi berakibat matinya objek;

Menurut penjelasan Memory Van Twelectting (MvT) pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain.

Bahwa perumusan penganiayaan tidak perlu ditentukan secara pasti mengingat kemungkinan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dalam dunia kedokteran dan sosiologi”.

Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa Kondrat Albertus Singhina pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Desa Motongbang menuju Otvai, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada saat saksi korban Daud Arkalaus Djaha sedang mengendarai sepeda motor dari Otvai menuju Kalabahi, di tengah perjalanan di sekitar Desa Motongbang, sedangkan Terdakwa yang pada saat itu berboncengan dengan temannya menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Daud Arkalaus Djaha sehingga

Hal. 11 dari 14 hal Putusan No 89/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa saksi korban Daud Arkalaus Djaha untuk menghentikan kendaraan bermotor yang dikendarainya, lalu Terdakwapun turun dari motor dan mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Daud Arkalaus Djaha kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwapun langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri saksi korban, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk bicara baik-baik di atas mamar jati Desa Otvai dimana saksi korban Daud Arkalaus Djaha berboncengan dengan Terdakwa, sesampainya di atas mamar Jati Desa Otvai Terdakwapun turun dari sepeda motor untuk menghampiri temannya yang sedang duduk di pinggir jalan dan kembali menghampiri saksi korban Daud Arkalaus Djaha dengan langsung memukul saksi korban menggunakan kunci sepeda motor milik saksi korban yang dijepit dengan kepalan tangan kanannya yang mengenai pipi kiri saksi korban lalu Terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki kirinya sebanyak satu kali yang mengenai pipi kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kondrat Albertus Singhina tersebut sehingga saksi korban Daud Arkalaus Djaha terdapat luka lecet di pipi sebelah kiri dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima kali nol koma satu centimeter, disertai dengan pembengkakan di pipi kiri dan pipi kanan dan gigi gerahang atas ke dua patah akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 17/ 353/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal hasil pemeriksaan terhadap DAUD ARKALAUS DJAHA; Umur 27 tahun; Jenis Kelamin Laki-laki; Kristen Protestan; Alamat Otfai, Rt 003/ Rw 002, Desa Otfai, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.

Menimbang, bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Kondrat Albertus Singhina yakni memukul saksi korban Daud Arkalaus Djaha yang secara tiba-tiba langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri saksi korban dan perbuatan Terdakwa kepada saksi korban yakni memukul saksi korban menggunakan kunci sepeda motor milik saksi korban yang dijepit dengan kepalan tangan kanannya yang mengenai pipi kiri saksi korban lalu Terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki kirinya sebanyak satu kali yang mengenai pipi kanan saksi korban, merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan No 89/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **KONDRAT ALBERTUS SINGHINA** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang di dapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, dan berterus terang di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 13 dari 14 hal Putusan No 89/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KONDRAT ALBERTUS SINGHINA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 oleh kami YAHYA WAHYUDI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, I MADE WIGUNA, SH.,MH., dan I MADE GEDE KARIANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DIAN NOVA FILLIA, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh OSCA ADRYAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I MADE WIGUNA, SH.,MH.

YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.

I MADE GEDE KARIANA, SH.

Panitera Pengganti,

DIAN NOVA FILLIA, SH.

Hal. 14 dari 14 hal Putusan No 89/Pid.B/2019/PN Klb